



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1036/Pdt.G/2017 /PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ENENG MINA RAHMI SADIAH Binti DADANG KADARUSMAN , Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Perum Mangunjaya Jl. Palem Raya Blok C1 No.8 Rt. 005/015 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ULUNG PURNAMA, SH.,MH., AAN MAULANA, SH., dan H.M. RIDWAN,SH.** Advokat, dan Konsultan Hukum, pada Law Office **GANESHA & PARTNERS** beralamat di Perum Permata Cikarang Timur Jalan Citarik Blok D1 No. 37 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/KH/LOG&P/V/2017 tertanggal 09 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Melawan

EKO MADYO PURNOMO Bin NGADIO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Sesuai KTP. Beralamat di Perum Mangunjaya Jl. Palem Raya Blok C1 No. 8 RT. 005/015 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor :1036Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang beralamat di Jl. Seroja I No. 39 Rt.007
Rw.013 Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan
Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang dengan Nomor Register : 1036 /Pdt.G/2017/PA.Ckr. mengajukan
hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/ perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1433 H, wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri Bapak Dadang Kadarusman, dengan maskawin perhiasan emas 23 gram, setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat Talik-Talak, akad nikah dilaksanakan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2061/192/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Perum Mangunjaya Jl. Palem Raya Blok C1 No. 8 RT. 005/015 Desa/Kel. Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama.
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun dan harmonis dan berjalan cukup bahagia, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul).

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama :

“MUHAMMAD EZRA MADYO PRADIPTO “ laki-laki, umur 2 tahun

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2015, setelah Penggugat melahirkan anak dari hasil Pernikahan dengan Tergugat, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan, perkecokan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

- a. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup (nafkah lahir) kepada Penggugat.
- b. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan biaya hidup anaknya (nafkah anak)
- c. Tergugat kurang memperhatikan dan kurang memberikan kasih sayang kepada istri dan anaknya,
- d. Tergugat sudah tidak pulang ke rumah tepat waktu seperti biasanya (biasanya pulang seminggu sekali dari Bandung ke rumah, sejak Bulan Mei 2015 pulang kadang 2 minggu sekali kadang 3 minggu sekali dan saat tiba pulang kerumah selalu larut malam).
- e. Tergugat pernah berlaku/berbuat kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat masih tetap berusaha dan bersabar menerimanya dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Tergugat dapat merubah sikapnya. Namun apa yang Penggugat harapkan jauh dari kenyataan. Perselisihan, perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat malah sering terjadi, pada Bulan Nopember 2016 Tergugat pernah mengucapkan kata-kata Thalaq kepada Pengugat, dan mulai sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur.

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan atas permintaan dari Tergugat sendiri kepada orang

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



tua Penggugat agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat dapat dipertahankan, orang tua Penggugat berusaha membujuk Penggugat, dan usaha tersebut membuahkan hasil, sehingga Penggugat mau diajak oleh Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Bandung.

8. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir Bulan April 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat berada di kediaman orang tua Tergugat di Bandung, Penggugat melihat Hand Phone milik Tergugat, ternyata ada SMS (pesan singkat) dari wanita lain kepada Tergugat, hal ini memicu pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus, Penggugat yang tadinya sudah berusaha untuk membuka hati lagi untuk Tergugat sekarang telah pupus/ menutup hatinya untuk Tergugat, dan bersikukuh untuk bercerai, dan sejak mulai saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat Tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal orang tuanya di Bandung.

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian orang tua Tergugat datang menemui keluarga Penggugat, dengan tujuan untuk menasehati dan mempersatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa dengan kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian, dirasakan oleh Penggugat sudah tidak harmonis, dan tidak lagi memberikan kenyamanan, dan kebahagiaan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, dan cenderung lebih banyak mudharatnya dibandingkan kemaslahatan, sehingga lebih maslahat perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian.

11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, dan serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak mungkin akan tercapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, atas dasar Pertengkaran, Percekcokan, dan Perselisihan yang terjadi terus menerus dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

13. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, dan sampai dengan saat ini masih dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat, selain itu Penggugat sebagai ibu yang baik yang lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama MUHAMMAD EZRA MADYO PRADIPTO " laki-laki, umur 2 tahun.

14. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan setiap bulannya Minimal sebesar :

- a. Biaya susu selama sebulan sebanyak 4 kaleng
sebesar @ Rp. 283.750 x 4 kaleng Rp. 1.135.000,-
 - b. Biaya popok bayi selama sebulan sebanyak 4 bal
sebesar @ Rp. 120.000 x 4 bal Rp. 480.000,-
 - c. Biaya makanannya berupa bubur selama sebulan
Sebesar perhari Rp. 20.000 x 30 hari Rp. 600.000,-
- Total seluruhnya setiap bulannya sebesar Rp. 2.215.000

(dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak. yang harus di berikan oleh Tergugat Kepada Penggugat setiap awal Bulan sampai anak tersebut dewasa.

15. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (EKO MADYO PURNOMO Bin NGADIO) terhadap Penggugat (ENENG MINA RAHMI SADIAH Binti DADANG KADARUSMAN)
3. Menetapkan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama MUHAMMAD EZRA MADYO PRADIPTO “ laki-laki, umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan/hak asuh (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan anak) kepada Penggugat setiap bulannya minimal sebesar :
 - a. Biaya susu selama sebulan sebanyak 4 kaleng
sebesar @ Rp. 283.750 x 4 kaleng Rp. 1.135.000,-
 - b. Biaya popok bayi selama sebulan sebanyak 4 bal
sebesar @ Rp. 120.000 x 4 bal Rp. 480.000,-
 - c. Biaya makanannya berupa bubur selama sebulan
sebesar perhari Rp. 20.000 x 30 hari Rp. 600.000,-Total seluruhnya setiap bulannya sebesar Rp. 2.215.000
(dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak. yang harus di berikan oleh Tergugat Kepada Penggugat setiap awal Bulan sampai anak tersebut dewasa.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr. untuk sidang tanggal 14

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dan tanggal 18 September 2017 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2061/192/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Oktober 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ezra Madyo Pradipto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Oktober 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eko Madyo Purnomo Nomor 321606300915000029 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 20 Oktober 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegeel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode (P-3)

;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Ratu lin Naimah binti H. Uwes, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya Blok C-1 Perumahan Mangun Jaya Rt.005 Rw.015 No. 8 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di Perumahan Mangun Jaya Rt.005 Rw.015 No. 8 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ezra Madyo Pradipto;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga tahu pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering jarang pulang, kadang seminggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali dan bahkan sejak bulan April 2017 Tergugat sudah tidak pulang sama sekali dan selama itu pula Tergugat

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi pada bulan April 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ezra Madyo Pradipto sekarang ini ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi dmengetahui anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selali memperhatikan kesehatan dan perkembangan fisik anak tersebut;
- `Bahwa saksi mengetahui Penggugaet tideak pernah trlibat dengan hal-hal yang negatif`
- Bahwa saksi yakin dan percaya Penggugat layak menjadi hak hadlonah atas anak tersebut;

2. Idra Dasrusman bin Dadang Kadarusman, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya Blok C-1 Rt.005 Rw, 015 No.8 Desa Mekarsari,Griya Darmaga Blok E-4 Rt.004 Rw.008 No. 3, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di Perumahan Mangun Jaya Rt.005 Rw.015 No. 8 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ezra Madyo Pradipto;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga tahu pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering jarang pulang, kadang seminggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali dan bahkan sejak bulan April 2017 Tergugat sudah tidak pulang sama sekali dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi pada bulan April 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ezra Madyo Pradipto sekarang ini ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selali memperhatikan kesehatan dan perkembangan fisik anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang negatif;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Penggugat layak menjadi hak hadlonah atas anak tersebut;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, Penggugat minta ditetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Ezra Maddyo Pradipto berada dalam asuhannya, juga menuntut nafkah anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-1. berupa Buku Kutipan Akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti P-2 haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Ezra Madsyo Pradipto adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 adalah merupakan bukti autentik bahwa Penggugat, Tergugat dan Muhammad Ezra Maddyo Pradipto adalah satu ikatan keluarga yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mas Media namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Ratu Iin Naimah binti H. Uwes dan Indra Darusman bin Dadang Kadarusman, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya karena Tergugat sering jarang pulang, kadang satu minggu. Kadang dua minggu dan kadang tiga minggu dan bahkan sampai bulan April 2017 Tergugat tidak pulang sama sekali dan sejak saat itu Penggugat pisah rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; pihak keluarga dan besan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dibawah sumpahnya menerangkan bahwa seorang anak yang bernama Ezra Madyo Pradipto saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya karena menurut kedua orang saksi tersebut memang pantas dan layak mengasuh dan merawat anak tersebut karena Penggugat sayang, peduli tentang kesehatan dan perkembangan fisik serta masa depannya. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan bahwa pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah seorang anak tersebut sebagaimana diminta oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tentang nafkah anak tersebut tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar penghasilan Tergugat setiap bulannya, oleh karenanya permohonan Penggugat tentang nafkah anak tidak dipertingkan/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perubahan NTR dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Madyo Purnomo bin Ngadio) terhadap Penggugat (Eneng Mina Rahmi Sadiyah binti Dadang Kadarusman);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama Muhammd Ezra Madyo Pradipto, laki-laki umur 2 tahun diasuh, dirawat dan pemeliharaan oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Asmawati, SH., MH., dan Ikin S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Ikin, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor : 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
40.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
640.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	721. 000,-
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)